



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.Agus salim – Painan Telp. (0756)22687. Fax (0756)22725

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.7.2/6/DPMPTSP/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

- tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

- Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatann Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 – 2029;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penilaian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 9 Maret 2026

KEPALA DINAS



AHMAD HIDAYAT.,S.STP.,M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.7.2/6/DPMPTSP/2026

TANGGAL : 9 Maret 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

A. PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
		2025	2026	2027	2028	2029
9	10	11	12	13	14	15
1. Terwujudnya Pemerintahan yang efisien, Adil dan Berkinerja tinggi dalam rangka Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif.	Persentase Peningkatan Investasi	5%	10%	10%	10%	10%
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdayasaing.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)
	Nilai Pelayanan Publik	91	91,5	92	92	92
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	95	97	97	97	97
- Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat	Nilai Investasi UMK dan Non UMK	925 M	971 M	1,06837 M	1,17521 M	1,29273 M

B. PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan	95%	95%	95%	95%	95%
	2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
	3. Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawai-an Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

2.Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sekretariat	1.Persentase keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan Nilai Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Kepuasan Publik atas Pelayanan Publik	91,68	91,5	92	92	92

C. KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin	8.121	5	8	8	10
2. Meningkatkan Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	930	971	1.06837	1.17521	1.29273
4. Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi	17 Investor	1,5%	2%	3%	4%
5. Terekdalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	3 pelaku usaha	0,5%	0,75%	1%	0,75%

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Investasi

Level dalam : Indikator Kinerja Utama Tujuan Renstra
Definisi : **Pembilang :**
Operasional Jumlah investasi perseorangan / badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan dikurangi dengan jumlah

investasi perseorangan /badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya.

Penyebut :

Jumlah investasi perseorangan / badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya.

- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah investasi tahun N} - \text{Jumlah Nilai Investasi tahun N-1 di Kab/kota}}{\text{Jumlah Nilai investasi Tahun N-1 di Kab/Kota}} \times 100\%$$
- Sumber data : Aplikasi OSS dan Aplikasi Pelaporan LKPM
- Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP.

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang di nilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : **Hasil penilaian Inspektorat Daerah**
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Nilai Pelayanan Publik

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif.
- Formulasi :
$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Dimana :
$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1$$

SKM dihitung menggunakan Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan (9 unsur)
- Sumber data : Survey Data Primer (Hasil kuisioner yang diisi oleh responden)
- Penanggung jawab : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Nilai Kematangan Inovasi DPMPTSP

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di

entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung jawab : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Nilai Investasi UMK dan Non UMK

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Investasi UMK dan Non UMK digunakan untuk melihat besarnya jumlah investasi swasta dan masyarakat yang ditanamkan didaerah (diluar investasi Pemerintah)

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah investasi tahun N} - \text{Jumlah Nilai Investasi tahun N-1 di Kab/kota}}{\text{Jumlah Nilai investasi Tahun N-1 di Kab/Kota}} \times 100\%$$

Sumber data : OSS & Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Penanggung jawab : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang di pimpin oleh Sekretaris.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan program kegiatan dan keuangan

Penanggung jawab : Sekretaris DPMPSTP

4. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.

Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait

Sumber data : Instansi yang meminta laporan
Penanggungjawab : Sekretaris DPMPTSP, fungsional
perencana dan seluruh Koordinator .

5. Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja bidang dan sekretariat pada fase pengukuran akhir tahun yang dirata-ratakan.
Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja}}{\text{Jumlah bidang}} \times 100\%$
--

Sumber data : Laporan pengukuran capaian kinerja akhir tahun.
Penanggungjawab : Sekretaris DPMPTSP, fungsional perencana dan seluruh Koordinator.

6. Persentase Pemenuhan Adminstrasi umum perangkat daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Rasio antara jumlah dokumen adminstrasi umum (tata naskah, kearsipan,) atau sarana pra sarana yang dipenuhi/ direalisasikan dengan total target pemenuhan yang direncanakan dalam satu periode
Formulasi :

$\frac{\text{Persentase Pemenuhan} \quad \text{Jumlah Administrasi yang dipenuhi}}{\text{Total target administrasi}} \times 100\%$
--

Sumber data : DPMPTSP.
Penanggungjawab : Sekretaris DPMPTSP, Sub bagian umum, fungsional.

7. Persentase Keselarasan program Renstra dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
DefinisiOperasiona l : Keselarasan antara program Renstra dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$

Sumber data : DPMPTSP.
Penanggungjawab : Sekretaris DPMPTSP, fungsional perencana dan seluruh Koordinator .

8. Persentase Keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	: Keselarasan antara sasaran program RKPD dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.	
Formulasi	<table><tr><td>: $\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$</td></tr></table>	: $\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$
: $\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$		
Sumber data	: DPMPTSP.	
Penanggungjawab	: Sekretaris DPMPTSP, fungsional perencanaan dan seluruh Koordinator .	

9. Nilai Kepuasan Publik atas Pelayanan Publik

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasar data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif.
Formulasi	: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1$ SKM dihitung menggunakan Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan (9 unsur)
Sumber data	: Hasil Kuisioner yang diisi oleh pelaku usaha/masyarakat
Penanggungjawab	: Sekretaris DPMPTSP dan Fungsional Penata PERizinan.

10. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	: Merupakan pelaksanaan pelayanan perizinan secara online kepada pelaku usaha melalui aplikasi OSS RBA dalam rangka penerbitan izin	
Formulasi	: <table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target izin}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target izin}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target izin}} \times 100\%$		
Sumber data	: DPMPTSP	
Penanggungjawab	: Koordinator fungsional penata perizinan ahli madya bersama pejabat penata perizinan ahli muda dan ahli pertama.	

12. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Melaksanakan pengumpulan data perizinan dan non perizinan berdasar data yang ada di OSS RBA
Formulasi	: Dokumen data perizinan
Sumber data	: OPD teknis, DPMPTSP fungsional Penata Perizinan Ahli madya
Penanggungjawab	: Pejabat fungsional penata perizinan ahli muda dan ahli pertama.

13. Realisasi total terhadap target investasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Pembilang : Total realisasi investasi perseorangan/ badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan/ tahun N. Nilai laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Penyebut : Target investasi kab/ kota yang ditetapkan oleh badan koordinasi penanaman modal kepada provinsi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pada Dinas Penanaman Modal Kab/ kota.
Formulasi	: $\frac{\text{Total realisasi investasi kab/ kota}}{\text{Target investasi kab/kota yang ditetapkan oleh badan koordinasi penanaman modal kepada provinsi /kab/ kota}} \times 100$
Sumber data	: DPMPTSP.
Penanggungjawab	: Sekretaris DPMPTSP dan dan fungsional PKPM Ahli Madya, ahli muda dan Ahlim pertama

14. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Mengukur pertumbuhan jumlah individu atau lembaga yang menanamkan modal dalam periode tertentu, dihitung dengan membandingkan selisih jumlah investor baru/aktif tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya, dibagi jumlah investor tahun sebelumnya.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah investor aktif baru} - \text{jumlah investor aktif lama}}{\text{Jumlah investor aktif lama}}$

Sumber data : jumlah investor aktif lama DPMPTSP X 100%

Penanggungjawab : Sekretaris DPMPTSP dan fungsional PKPM Ahli Madya, ahli muda dan Ahlim pertama

jumlah investor aktif lama

Penanggungjawab : Sekretaris DPMPSTSP dan fungsional PKPM
Ahli Madya, ahli muda dan Ahlim pertama

15. Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usahanya.

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan adalah rasio yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah (melalui DPMPSTSP/instansi terkait) dalam memfasilitasi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan kendala yang dilaporkan oleh pelaku usaha, baik kendala perizinan maupun non-perizinan, selama proses pendirian usaha hingga realisasi investasi.

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah masalah yang diselaisaikan}}{\text{Total masalah teridentifikasi/dilaporkan.}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan data base perizinan (OSS), laporan identifikasi lapangan, dan berita acara fasilitasi/konsultasi pelaku

Penanggungjawab : Sekretaris DPMPSTSP, fungsional penata perizinan dan PKPM Ahli madya.

16. SDM Pelayanan yang mengikuti diklat

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pelatihan dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Perencana maupun Petugas Pelayanan yang ada di DPMPTSP. Pelatihan ini dilakukan terkait kemampuan teknis di bidang perencanaan maupun pelayanan yang prima.

Formulasi : Jumlah ASN yang mengikuti diklat

Sumber data : DPMPTSP

Penanggungjawab : KasubagUmum dan Kepegawaian

17. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level : Kinerja Operasional
dalam Renstra

DefinisiOperasiona : Merupakan pelayanan yang terkait dengan
1 administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$
-----------	---	--

Sumber data : DPMPTSP
Penanggungjawab : Kasubag Umum dan kepegawaian DPMPTSP.

18. Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu.

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Menyampaikan laporan keuangan yang meliputi capaian program dan kegiatan perbulan, per triwulan dan akhir tahun baik yang bersumber dari Dana Transfer Umum maupun dana DAK. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Formulasi : Jumlah dokumen
Sumber data : DPMPTSP
Penanggungjawab : Sekretaris, seluruh Pejabat fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, fungsional PKPM ahli madya dan pejabat fungsional Perencana.

19. Dokumen Renja dan Renstra

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Dokumen perencanaan Renja yang disiapkan setiap tahun yang merupakan turunan dari Renstra.
Formulasi : Jumlah dokumen
Sumber data : DPMPTSP
Penanggungjawab : Sekretaris dan Pejabat Fungsional Perencana

20. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas insentif/ insentif.

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum kemudahan investasi kepada pelaku usaha baik dalam bentuk insentif maupun persyaratan yang lainnya
Formulasi : Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Sumber data : DPMPTSP
Penanggungjawab : Fungsional Penata keloal Penanaman Modal dan Penata Perizinan Ahli Madya

21. Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha dan Non berusaha

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Rangkaian proses pemberian legalitas, izin, persetujuan, atau rekomendasi kepada pelaku usaha (berusaha) maupun non-pelaku usaha (nonberusaha) yang dilakukan secara transparan, cepat, mudah, akuntabel, dan terintegrasi, baik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) maupun sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di

Formulasi	: daerah.
	: Jumlah dokumen perizinan berusaha (seperti NIB, Sertifikat Standar, Izin) dan perizinan non-berusaha (seperti IMB/PBG, SIP Tenaga Kesehatan) yang diterbitkan melalui system.
Sumber data	: DPMPTSP
Penanggungjawab	: Fungsioanl Penata perizinan ahli madya bersama pejabat fungsional penata perizinan ahli muda dan agli pertama.

22. Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi perizinan beru-
saha dan Non Perizinan.

Level dalamRenstra	: Kinerja Operasional
DefinisiOperasiona 1	: mengukur tingkat kemudahan, kepastian, dan aksesibilitas bagi pelaku usaha/masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan, serta penyelesaian permasalahan terkait perizinan (melalui sistem OSS-RBA) dan non-perizinan secara

Formulasi	: Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan/non-perizinan per tahun
-----------	---

Sumber data	: DPMPTSP
Penanggungjawab	: Urusan PTSP

23. Terlaksananya pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan dibi-
dang perizinan.

Level dalamRenstra	: Kinerja Operasional
DefinisiOperasional	: Serangkaian proses sestematis penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan sesuai standar, efektif dan akuntabel.

Formulasi	: Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan
-----------	---

Sumber data	: DPMPTSP
Penanggungjawab	: Fungsional Penata perizinan ahli madya

24. Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non Perizinan

Level dalamRenstra	: Kinerja Operasional
DefinisiOperasional	: Kondisi dimana seluruh dokumen, basis data dan laporan mengenai layanan dan legalitas yang diterbitkan oleh instansi terkait telah dikumpulkan, diolah dan disajikan secara sestematis.

Formulasi	: Jumlah dokumen
Sumber data	: DPMPTSP
Penanggungjawab	: Fungsional Penata perizinan ahli madya

25. Persentase Pemenuhan SOP

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	indikator kuantitatif yang mengukur sejauh mana aktivitas atau prosedur kerja di suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah langkah SOP yang dipenuhi}}{\text{Total seluruh langkah SOP}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah langkah SOP yang dipenuhi}}{\text{Total seluruh langkah SOP}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah langkah SOP yang dipenuhi}}{\text{Total seluruh langkah SOP}} \times 100\%$			
Sumber data	:	DPMPTSP	
Penanggungjawab	:	Fungsional Penata perizinan ahli madya	

26. Jumlah Dokumen strategi Peluang dan Potensi Investasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional			
Definisi Operasional	:	Jumlah dokumen strategi peluang dan potensi investasi adalah total dokumen fisik atau digital yang disusun dan disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau instansi terkait, yang memuat peta jalan (roadmap), studi kelayakan, profil investasi, atau kajian komprehensif mengenai sektor unggulan yang siap ditawarkan kepada calon investor dalam kurun waktu satu tahun anggaran			
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Proyek Hilirisasi yang terfasilitasi</td><td rowspan="3">x 100%</td></tr><tr><td>Target rencana proyek Hilirisasi</td></tr></table>	Jumlah Proyek Hilirisasi yang terfasilitasi	x 100%	Target rencana proyek Hilirisasi
Jumlah Proyek Hilirisasi yang terfasilitasi	x 100%				
Target rencana proyek Hilirisasi					
Sumber data		:	DPMPTSP		
Penanggungjawab	:	Fungsioanal PKPM ahli madya			
b					

27. Terlaksananya Fasilitasi rencana Hilirisasi investasi strategis di Kab/ Kota

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: serangkaian tindakan terukur oleh pemerintah daerah (melalui DPMPTSP) untuk mendukung, mempercepat, dan mewujudkan investasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di wilayah tersebut
Formulasi	: Jumlah dokumen
Sumber data	: DPMPTSP
Penanggungjawab	: Fungsioanal PKPM ahli madya

28. Tersusunnya strategi dan promosi penanaman modal.

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: proses sistematis yang menghasilkan dokumen perencanaan atau instrumen kebijakan untuk menarik investasi ke suatu daerah atau organisasi.
Formulasi	: proses terencana yang dilakukan oleh instansi

pemerintah (khususnya DPMPTSP) untuk menarik minat investor, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA)

Sumber data : DPMPTSP

Penanggungjawab : Fungsional penata perizinan dan fungsioanal PKPM ahli madya

29. Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala dalam menjalankan investasinya

Formulasi : Percepatan perizinan, fasilitasi investasi dan penguatan pengawasan berbasis risiko.

Sumber data : Hasil Kuisioner yang diisi oleh masyarakat

Penanggungjawab : Fungsioanal PKPM ahli madya

30. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berbasis risiko

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : suatu ukuran keberhasilan atas penyelenggaraan kegiatan pemberian penjelasan teknis, pelatihan, atau sosialisasi yang diberikan oleh tenaga ahli atau instansi berwenang (seperti DPMPTSP) kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait tata cara pengawasan kegiatan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi) sesuai dengan ketentuan

Formulasi : memastikan pelaku usaha dan aparatatur pemerintah memahami sistem onlin single submission Risk based approach (OSS RBA) sesuai dengan regulasi

Sumber data : DPMPTSP

Penanggungjawab : Fungsioanal PKPM ahli madya

31. Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : serangkaian kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan validasi data administratif maupun teknis yang disampaikan pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau laporan langsung. Ini mencakup kesesuaian data profil, lokasi, KBLI, serta pemenuhan komitmen (seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan, dan PBG) dengan kondisi aktual di lapangan

Formulasi : setiap kegiatan usaha berjalan sesuai

dengan standar, kewajiban, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber data : DPMPTSP

Penanggungjawab : Fungsioanal PKPM ahli madya

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AHMAD HIDAYAT.,S.STP. MS.c
NIP. 19830608 200112 1 002